



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**TENTANG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO
UTARA TAHUN 2024**

Pemohon : H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si.

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.

Pihak Terkait : Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya.

Amar Putusan : **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 24 Maret 2025;

4. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si.) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
6. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 serta diikuti oleh pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 tanggal 27 November 2024;
7. Memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 harus sudah dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa melaporkan kepada Mahkamah;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan Kepolisian Resor Barito Utara untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;
11. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Rabu, 14 Mei 2025.

Ikhtisar Putusan :

Objek permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 24 Maret 2025 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Barito Utara 16/2025). Terhadap hal ini, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon adalah salah objek serta eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan dalil permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang telah diselesaikan oleh lembaga yang berwenang. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan oleh karena objek permohonan Pemohon adalah Keputusan KPU Barito Utara 16/2025 yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016). Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kemudian berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Barito Utara 16/2025 pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, pukul 10.32 WIB, sehingga tenggat waktu pengajuan permohonan adalah paling lambat hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, pukul 24.00 WIB. Sedangkan Pemohon mengajukan permohonan pada hari Rabu, tanggal 26

Maret 2025, pukul 23.31 WIB. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah berpendapat, oleh karena Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 yang memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Kemudian berkenaan dengan eksepsi Termohon dan Pihak terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*), Mahkamah berpendapat, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan adanya praktik *money politics* dalam penyelenggaraan PSU pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 termasuk dalam kualifikasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon. Sementara itu, terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah, materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang berkaitan dengan tata cara pengajuan eksepsi adalah tidak beralasan menurut hukum, sedangkan eksepsi yang berkaitan dengan substansi permohonan adalah prematur.

Selanjutnya dalam pokok permohonan, Pemohon mendalilkan Pemohon mendalilkan adanya praktek *money politics* dalam penyelenggaraan PSU pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon. Menurut Pemohon, praktik *money politics* tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif karena dilakukan dengan pola pembagian yang terdiri dari 3 (tiga) tahap dengan total pemberian sejumlah Rp16.000.000 per orang dalam rentang waktu antara tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan sebelum pelaksanaan PSU tanggal 22 Maret 2025 dan melibatkan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara serta beberapa camat dan perangkat desa, termasuk pengurus RT/RW, yang bertindak sebagai koordinator lapangan untuk membagikan uang dan mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2.

Dalam petitumnya, Pemohon dalam petitum permohonannya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan dan membatalkan

Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara 16/2025 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 secara alternatif, yaitu (i) dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan memerintahkan KPU Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih; atau (ii) membatalkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 seluruhnya serta menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 42.239 suara dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 menjadi 0 (nol); atau (iii) membatalkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 di TPS 01 Kelurahan Melayu dan TPS 04 Desa Malawaken serta menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 42.239 suara dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sebanyak 41.987 suara.

Terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait telah menyampaikan jawaban dan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil permohonan Pemohon. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Barito Utara juga telah menyampaikan keterangan terkait dengan hasil pengawasan dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.

Setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara, alat bukti surat/tulisan atau alat bukti lainnya serta keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi peristiwa penggerebekan praktik *money politics* dalam bentuk pembelian suara (*vote buying*) di rumah yang beralamat di jalan Simpang Pramuka II pada tanggal 14 Maret 2025 sebagaimana tergambar dengan jelas dalam bukti rekaman video yang disampaikan oleh Pemohon. Peristiwa tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi Lala Mariska dalam persidangan sebagai salah seorang yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut dan bertugas untuk memeriksa barang bawaan calon pemilih dan melihat langsung orang yang keluar dengan membawa uang pecahan Rp100.000 dengan berlabel Rp10.000.000. Terhadap rangkaian bukti dan fakta terkait peristiwa penggerebekan tersebut, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti atau fakta lain yang membuktikan sebaliknya akan kebenaran peristiwa pembelian suara yang terjadi. Terlebih, terhadap peristiwa tersebut telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yaitu Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 38/Pid.Sus/2025/PN Mtw, bertanggal 21 April 2025 dan Putusan

- Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Mtw, bertanggal 21 April 2025 serta Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 131/PID.SUS/2025/PT PLK, bertanggal 5 Mei 2025. Berdasarkan putusan *a quo*, terungkap fakta bahwa salah satu terpidana selaku pihak pemberi uang, yaitu Muhammad Al Gazali Rahman alias Deden merupakan bagian dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2.
2. Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Santi Parida Dewi dalam persidangan yang menerangkan menerima 3 (tiga) buah amplop masing-masing berisi Rp1.000.000 untuk saksi, suami, dan 1 (satu) orang anaknya dari saudari Antayana disertai pesan dari saudari Antayana yang pada pokoknya menyampaikan apabila PSU, nanti lanjut lagi, tapi jika tidak PSU, uang tersebut merupakan sedekah. Saat itu, saksi juga melihat daftar 64 nama orang disertai tanda contreng yang berarti telah menerima uang. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2025, Saksi Santi Parida Dewi diarahkan menuju rumah saudara Nadalsyah atau Koyem dan melihat saudara Akhmad Gunadi (Calon Bupati Nomor Urut 2) serta 30 orang lain yang turut hadir. Di tempat itu, saksi dipanggil sesuai dengan daftar urutan nama dan menerima 3 (tiga) buah amplop masing-masing berisi Rp5.000.000. Selanjutnya, pada tanggal 14 Maret 2025, Saksi Santi Parida Dewi kembali menerima uang sebanyak Rp30.000.000 untuk 3 (tiga) orang (saksi, suami, dan anak) dan saksi melihat 27 daftar nama di bawah koordinator lapangan saudari. Terhadap fakta hukum demikian, Mahkamah memiliki keyakinan akan kebenaran adanya tindakan pembelian suara (*vote buying*) yang dilakukan oleh tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, sesuai dengan nama-nama calon pemilih yang telah ditentukan yang terdapat dalam DPT. Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum dalam persidangan yang menunjukkan adanya upaya atau tindakan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 untuk melakukan pencegahan atas tindakan tersebut.
 3. Berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, Mahkamah menilai, adanya hubungan “struktural” antara tim sukses dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 serta pola pembelian suara secara terstruktur yang dilengkapi dengan pengakuan saksi penerima maupun saksi yang menjadi bagian dalam peristiwa pembelian suara, telah menunjukkan adanya keterkaitan antara peristiwa pembelian suara tersebut dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Dengan demikian, Mahkamah meyakini kebenaran adanya praktik *money politics* sebagaimana yang didalilkan Pemohon, meskipun dibantah oleh Pihak Terkait, dalam bentuk pembelian suara (*vote buying*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 melalui para

koordinator lapangan yang bertugas membagikan uang kepada calon pemilih sesuai dengan daftar nama yang telah ditentukan.

4. Selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta hukum dalam persidangan, khususnya terhadap keterangan 2 (dua) orang Saksi Pihak Terkait atas nama Edy Rakhman dan Maulana Husada yang menerangkan telah menerima sejumlah uang untuk memberikan suara kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1. Dalam persidangan tanggal 8 Mei 2025, Saksi Edy Rakhman menerangkan pada tanggal 28 Februari 2025 telah menerima uang sebanyak Rp4.500.000 dari saudara Rusman untuk 3 (tiga) orang (saksi, isteri, dan anak) dan menandatangani kertas tanda terima yang berisi daftar nama sekitar 20 orang. Selanjutnya, pada tanggal 22 Maret 2025, Saksi kembali menerima uang sebanyak Rp15.000.000 untuk 3 (tiga) orang (saksi, isteri, dan anak) dari saudari Mardatilah atas arahan saudara Rusman dan ditambah dengan janji akan diberangkatkan umrah apabila Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 memenangkan pemilihan. Selain itu, Saksi Maulana Husada juga menerangkan telah menerima uang melalui transfer pada rekening di Bank Mandiri sebanyak Rp1.000.000 yang bukti transfer tersebut dikirimkan oleh saudara Anton Permadi, yang berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 544/PL.02.4-Pu/6205/2024 adalah bagian dari Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, disertai dengan ajakan atau himbauan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 melalui pesan *whatsapp*. Dengan demikian, Mahkamah meyakini telah terdapat upaya untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan cara membeli suara calon pemilih dan tidak terdapat bukti maupun fakta persidangan yang menunjukkan adanya upaya atau tindakan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 untuk melakukan pencegahan atas praktik pembelian suara tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah juga meyakini akan kebenaran adanya tindakan pembelian suara (*vote buying*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan pola yang hampir sama dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 untuk memenangkan PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara.

Mahkamah menilai bahwa *Money politics* merupakan ancaman serius terhadap integritas demokrasi dan supremasi hukum. Meskipun tampak sebagai transaksi biasa, praktik ini memiliki daya rusak yang dahsyat dan sistemik bagi pemilu dan demokrasi, merusak tatanan sosial-politik dan hukum, serta menghambat kemajuan sosial-politik masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum dengan sanksi tegas

harus dilakukan tanpa kecuali. Sebab, *money politics* yang dibiarkan akan membuat terjadinya degradasi terhadap makna pemilu, demokrasi, konstitusi, maupun budaya politik dan ber hukum dalam suatu negara. Dalam batas penalaran yang wajar, tujuan yang diharapkan dari tindakan *money politics*, dalam hal ini dengan metode pembelian suara (*vote buying*), adalah untuk mengarahkan perilaku pemilih di bilik suara agar memilih salah satu calon tertentu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, selain menggunakan pendekatan kuantitatif yang menitikberatkan pada sebaran terjadinya pelanggaran, dapat digunakan pendekatan yang lebih bersifat kualitatif yang menitikberatkan pada kualitas atau bobot pelanggaran berkenaan dengan praktik *money politics* untuk menentukan masivitas pelanggaran, termasuk dalam hal ini menjadi penentu dari kemenangan pasangan calon. Basis argumentasi rasional yang menguatkan penggunaan pendekatan kualitatif ini adalah dengan semakin besar bobot pelanggaran *money politics* yang dilakukan, maka akan semakin memengaruhi kebebasan perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menolak penggabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam menilai masif atau tidaknya praktik *money politics* dalam pemilihan umum. Penegasan ini perlu dilakukan oleh Mahkamah guna mewujudkan pemilihan umum yang bersih dan berintegritas serta sejalan dengan asas pemilihan umum yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Kemudian dalam perkembangannya, terdapat pilihan *treatment* yang diperintahkan oleh Mahkamah melalui putusan-putusan sebelumnya terkait praktik *money politics* yang terbukti dalam persidangan, yaitu melakukan diskualifikasi calon, atau dengan memerintahkan PSU dengan menggunakan pendekatan yang lebih kuantitatif, yaitu tergantung pada luasnya sebaran terbuktinya suatu pelanggaran *money politics*. Misalnya, dalam Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah mendiskualifikasi pasangan calon tersebut. Selanjutnya, Mahkamah juga pernah memutus PSU secara parsial sesuai dengan *locus* terbuktinya pelanggaran *money politics* sebagaimana dalam Putusan Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Bangka Barat, PSU di 4 TPS) dan Putusan Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Kepulauan Talaud, PSU di 1 Kecamatan). Akan tetapi, dalam konteks perkara *a quo*, oleh karena PSU hanya dilakukan di dua TPS, yaitu TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, maka menurut Mahkamah, parameter TSM tidak saja berpedoman pada kuantitas *money politics*, namun juga harus dipertimbangkan dari segi kualitas atau bobot pelanggaran berkenaan dengan praktik *money politics* yang sangat menentukan keterpilihan pasangan calon. Terlebih, dalam konteks ini tujuan daripada PSU adalah untuk menyempurnakan hasil pemilihan menjadi berkualitas dikarenakan pada pelaksanaan tahap sebelumnya ditemukan adanya pelanggaran-

pelanggaran, bukan justru semakin memperburuk penyelenggaraan PSU yang bertentangan dengan asas-asas Pemilu yang jujur dan adil dalam mendapatkan kepala daerah yang bersih dan berintegritas.

Lebih lanjut, berdasarkan rangkaian bukti dan fakta hukum persidangan, Mahkamah menemukan fakta adanya pembelian suara pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan nilai sampai dengan Rp16.000.000 untuk satu pemilih. Bahkan, Saksi Santi Parida Dewi menerangkan telah menerima total uang Rp64.000.000 untuk satu keluarga. Begitupula pembelian suara pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan nilai sampai dengan Rp6.500.000 untuk satu pemilih dan disertai janji akan diberangkatkan umrah apabila menang sebagaimana keterangan Saksi Edy Rakhman yang total menerima uang sebanyak Rp19.500.000 untuk satu keluarga. Terhadap fakta hukum demikian, menurut Mahkamah, praktik *money politics* yang terjadi dalam penyelenggaraan PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru memiliki dampak yang sangat besar dalam perolehan suara hasil PSU masing-masing pihak. Sehingga Mahkamah menilai bahwa dampak pembelian suara (*vote buying*) yang telah terbukti di atas tetap tidak akan hilang pengaruhnya terhadap pemilih dan kedua pasangan calon telah terbukti melakukan pelanggaran yang serius berupa *money politics*. Artinya, kepala daerah yang akan terpilih adalah figur yang telah dinyatakan oleh Mahkamah melakukan pelanggaran/cacat hukum. Selain itu, tidak akan ada efek jera, baik kepada calon, tim pemenang, maupun partai-partai politik pengusung sehingga tidak lagi terjadi dalam pemilihan umum berikutnya. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, baik H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si., (Nomor Urut 1) maupun Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya (Nomor Urut 2) dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang diselenggarakan tanggal 27 November 2024 dan PSU tanggal 22 Maret 2025.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari diskualifikasi kedua pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, mengakibatkan tidak terdapat lagi kandidat yang tersisa karena kontestasi pemilihan hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon. Oleh karena itu, demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih dan juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah berpendapat, Termohon harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang dimulai

dengan memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung pada pemilihan tanggal 27 November 2024 dan PSU tanggal 22 Maret 2025 mengajukan bakal pasangan calon yang memenuhi persyaratan calon kepala daerah. Selanjutnya, Termohon melakukan verifikasi keterpenuhan persyaratan pasangan calon yang baru tersebut, dan menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang baru sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, Termohon memfasilitasi semua pasangan calon peserta PSU dimaksud untuk mengenalkan diri sekaligus menyampaikan visi dan misi masing-masing kepada masyarakat dan/atau pemilih, baik dengan cara kampanye atau dengan cara lain hanya untuk 1 (satu) kali dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, PSU tersebut dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan, dan kemudian Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa melaporkan kepada Mahkamah.

Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan PSU dengan benar, maka pelaksanaan PSU tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara. Selain itu, pelaksanaan PSU tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara. Kemudian terkait dengan tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan Kepolisian Resor Barito Utara, untuk mengamankan jalannya PSU tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

Berdasarkan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. Namun, oleh karena amar Putusan *a quo* tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Dalam amar putusan, terkait eksepsi, Mahkamah memutuskan menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya. Selanjutnya dalam pokok permohonan, Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk

sebagian dan menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Selanjutnya menyatakan batal Keputusan KPU Barito Utara 821/2024, Keputusan KPU Barito Utara 16/2025, Keputusan KPU Barito Utara 472/2024, Keputusan Kapu Barito Utara 475/2024. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si.) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024. Selanjutnya Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 dengan tetap menggunakan DPT, DPTb, dan DPK yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 serta diikuti oleh pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 tanggal 27 November 2024 dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah dengan supervisi dan koordinasi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, juga pengawasan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia serta supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara. Selain itu, Mahkamah juga memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan Kepolisian Resor Barito Utara untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara sesuai dengan kewenangannya serta menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.